

Kepada Klien Yang Terhormat,

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berkala Besar (“**PSBB**”) sehubungan dengan meluasnya penyebaran infeksi Corona Virus (“**Covid-19**”) di Indonesia, yang tentunya akan berdampak pada ruang gerak masyarakat khususnya dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Sebagai referensi singkat, bersama ini kami sampaikan pendapat dan saran kami terkait pelaksanaan kegiatan usaha terkait dengan adanya himbuan penyelenggaraan PPSB, yang menitikberatkan kepada poin sebagai berikut:

Apakah perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha di tempat usaha selama masa PSBB?

DASAR HUKUM DAN PERATURAN

Pendapat Hukum ini dibuat secara ringkas dengan mencermati ketentuan-ketentuan dalam :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang *Kekarantinaan Kesehatan* (“**UU Keekarantinaan Kesehatan**”);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang *Pembatasan Sosial Berkala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (“**PP 21/2020**”);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (“**Keppres 11/2020**”);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang *Pedoman Pembatasan Sosial Berkala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (“**Permenkes 9/2020**”);
5. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang *Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berkala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta* (“**Pergub DKI Jakarta 33/2020**”);
6. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 tentang *Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berkala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta* (“**Kepgub DKI Jakarta 380/2020**”); dan
7. Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 14/SE/2020 Tahun 2020 tentang *Himbauan Bekerja di Rumah (Work From Home)* (“**SE 14/2020**”)

PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

UU Keekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu keadaan darurat bagi kesehatan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 UU Keekarantinaan Kesehatan (kutipan):

“Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”

Melalui Keppres 11/2020 Covid-19 telah dikategorikan sebagai jenis penyakit yang membutuhkan upaya penanggulangan, sebagaimana tercantum dalam Poin kedua Keppres 11/2020 (kutipan):

“Menetapkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”

yang kemudian Pemerintah Pusat telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan PSBB dengan dikeluarkannya PP 21/2020.

PSBB sendiri merupakan salah satu tindakan keekarantinaan kesehatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf b UU Keekarantinaan Kesehatan (kutipan):

*“Tindakan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
b. Pembatasan Sosial Beskala Besar”*

UU Keekarantinaan Kesehatan memandatkan dalam Pasal 60 bahwa Pengaturan mengenai PSBB akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang mana dalam hal ini kebijakan pemerintah melaksanakan PSBB dalam upaya penanggulangan Covid-19 dengan mengeluarkan PP 21/2020 telah sesuai dengan mandat UU Keekarantinaan Kesehatan.

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PADA MASA PSBB

Dalam penjelasan PP 21/2020 dan lampiran Permenkes 9/2020 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembatasan kegiatan dalam konteks PSBB adalah membatasi berkumpulnya orang dalam jumlah yang banyak pada suatu lokasi tertentu, kegiatan yang dimaksud seperti sekolah, kerja kantoran dan pabrikan, keagamaan, pertemuan, pesta perkawinan, rekreasi, hiburan, festival, pertandingan olahraga dan kegiatan berkumpul lainnya yang menggunakan fasilitas umum atau pribadi.

Salah satu kegiatan yang dibatasi pada saat masa PSBB adalah kegiatan usaha di tempat kerja, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 59 UU Keekarantinaan Kesehatan, Pasal 4 PP 21/2020, dan Pasal 13 Permenkes 9/2020 yang ketiganya menyatakan bahwa (kutipan):

*“Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:
a. Peliburan sekolah dan tempat kerja”*

Namun pembatasan kegiatan di tempat kerja tersebut juga harus tetap mempertimbangkan produktivitas kerja, sehingga kegiatan usaha masih dapat beroperasi dalam level yang dianggap cukup untuk menunjang produktivitas kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) PP 21/2020 yang menyatakan:

“pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan Pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk”

Hal yang sama juga diatur dalam lampiran Permenkes 9/2020 bagian D angka (2) huruf a sebagaimana berikut (kutipan):

“Peliburan Tempat Kerja

- a. Yang dimaksud dengan peliburan tempat kerja adalah pembatasan proses bekerja di tempat kerja dan menggantinya dengan proses bekerja di rumah/tempat tinggal, untuk menjaga produktivitas/kinerja pekerja”*

Mengacu pada ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa Pelaku Usaha tidak diwajibkan untuk menghentikan secara total kegiatan usahanya, namun kegiatan usaha masih dapat beroperasi hanya saja pelaku usaha harus membatasi kegiatan usahanya dengan tetap memperhatikan produktivitas kerja, dalam arti apabila Pelaku Usaha tetap akan menjalankan kegiatan usahanya harus menerapkan pembatasan sosial di lingkungan tempat beroperasinya kegiatan usaha baik dalam hal pembatasan jumlah karyawan yang hadir di tempat kerja, pembagian dan/atau pengurangan jam kerja. Lebih lanjut Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta melalui SE 14/2020 juga memperbolehkan pelaksanaan kegiatan usaha selama perusahaan telah mengambil langkah pencegahan resiko penularan Covid-19, sebagaimana tercantum dalam Poin 1 dan 2 SE 14/2020 (kutipan):

“para pimpinan perusahaan diharapkan dapat mengambil langkah pencegahan terkait risiko penularan infeksi COVID-19 dengan melakukan pekerjaan di rumah.

Langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil dikelompokkan menjadi tiga kategori:

- a. Perusahaan untuk sementara waktu dapat menghentikan seluruh kegiatan usahanya*
- b. **Perusahaan untuk sementara waktu dapat mengurangi sebagian kegiatan usahanya (sebagian karyawan, waktu, dan fasilitas operasional).***
- c. Perusahaan yang tidak dapat menghentikan kegiatan usahanya, mengingat kepentingan langsung yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, kebutuhan bahan-bahan pokok, dan bahan bakar minyak (BBM).”*

PENERAPAN PSBB DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Dalam Pasal 2 PP 21/2020 dinyatakan bahwa setiap daerah dapat menerapkan PSBB setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan, oleh karena itu penerapan PSBB di setiap daerah dapat berbeda karena ketentuannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP 21/2020 (kutipan):

“Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu.”

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mengeluarkan Pergub DKI Jakarta 33/2020 sebagai panduan pelaksanaan PSBB untuk penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta.

PSBB di DKI Jakarta akan berlangsung selama selama 14 (empat belas) hari dimulai dari tanggal 10 April 2020 sampai dengan 23 April 2020, dan dapat diperpanjang

apabila dianggap perlu, sebagaimana dinyatakan dalam Diktum Pertama dan Ketiga Kepgub DKI Jakarta No 380 Tahun 2020 (kutipan):

“Kesatu : Menetapkan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020.

Ketiga :Pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta”

Penerapan PSBB di Provinsi DKI Jakarta sedikit berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 59 UU Keekarantinaan Kesehatan, Pasal 4 PP 21/2020, dan Pasal 13 Permenkes 9/2020 yang hanya mewajibkan Pelaku Usaha untuk membatasi kegiatan di tempat usahanya. Sementara Pergub DKI Jakarta 33/2020 mewajibkan Pelaku Usaha di Jakarta untuk menghentikan sementara kegiatan Usaha di tempat kerja dan menggantinya dengan bekerja dari rumah/tempat tinggal, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Pergub DKI Jakarta 33/2020 (kutipan):

“(1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.

(2) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.”

Namun terdapat beberapa sektor usaha yang dikecualikan dari ketentuan tersebut, dalam arti Pelaku Usaha dalam sektor usaha yang dikecualikan tersebut masih dapat melakukan kegiatan usaha di tempat kerja. Pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf d Pergub DKI Jakarta 33/2020 antara lain (kutipan):

“Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:

d. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:

- 1. Kesehatan;*
- 2. Bahan pangan/ makanan/ minuman;*
- 3. Energi;*
- 4. Komunikasi dan teknologi informasi;*
- 5. Keuangan;*
- 6. Logistik;*
- 7. Perhotelan;*
- 8. Konstruksi;*
- 9. Industri strategis;*
- 10. Pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau*
- 11. Kebutuhan sehari-hari.”*

SANKSI ATAS PELANGGARAN PSBB

Meskipun dalam PP 21/2020 maupun Permenkes 9/2020 sebagai pedoman pelaksanaan PSBB dalam upaya penanganan penyebaran Covid-19 tidak diatur mengenai sanksi pelanggaran PSBB, namun pelaksanaan PSBB yang merupakan salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan bagian juga harus memperhatikan ketentuan UU Keekarantinaan Kesehatan.

UU Keekarantinaan Kesehatan memberikan konsekuensi pidana terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan PSBB yang mana terdapat 2 (dua) bentuk pidana yang dapat dijatuhi kepada pelanggar PSBB yaitu pidana penjara paling lama 1 (Satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan (kutipan):

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Dalam hal ini, Pelaku Usaha yang dianggap melanggar PSBB adalah Pelaku Usaha yang tidak membatasi kegiatan usahanya, baik tidak menerapkan pembatasan sosial di lingkungan tempat beroperasinya kegiatan usaha serta tidak membatasi jumlah karyawan yang hadir di tempat kerja maupun melakukan pembagian dan/atau pengurangan jam kerja.

Namun sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dikarenakan Penerapan PSBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing khusus untuk DKI Jakarta harus memperhatikan Pergub DKI Jakarta 33/2020 yang mewajibkan Pelaku Usaha untuk menghentikan sementara kegiatan Usaha di tempat kerja kecuali untuk sektor yang dikecualikan sebagaimana dipaparkan diatas, yang mana dalam Pergub tersebut dinyatakan secara tegas bahwa akan terdapat sanksi untuk setiap pelanggaran pelaksanaan PSBB yang mengacu kepada sanksi yang diatur dalam Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 Pergub DKI Jakarta 33/2020 (kutipan):

“Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana.”

Sehingga, khusus untuk DKI Jakarta apabila Pelaku Usaha yang tidak termasuk dalam sektor yang dikecualikan tetap melaksanakan kegiatan usaha di tempat kerja akan dianggap melanggar PSBB dan akan dikenakan sanksi yang berlaku.

Namun demikian belum ada aturan hukum dan mekanisme yang jelas terkait pelaksanaan dan penerapan sanksi atas pelanggaran PPSB (baik sanksi pidana maupun sanksi administratif) terkait dengan tempat kerja/kantor yang karena satu dan lain hal tetap melakukan kegiatan usahanya.

SARAN DAN REKOMENDASI

Kami merekomendasikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang telah kami jelaskan bahwa pelaku usaha diperbolehkan untuk tetap menjalankan kegiatan usaha di tempat kegiatan usaha dengan memerhatikan Pasal 59 UU Keekarantinaan Kesehatan, Pasal 4 PP 21/2020, dan Pasal 13 Permenkes 9/2020, dimana untuk sementara waktu membatasi kegiatan usaha, dapat dalam bentuk membatasi jumlah karyawan yang berada di tempat kegiatan usaha, pembagian dan/atau pengurangan jam kerja perusahaan maupun mengurangi fasilitas operasional serta tetap mengambil langkah pencegahan resiko penularan Covid-19 dengan melakukan pembatasan sosial antar karyawan ("**Pembatasan**").

Sementara, khusus untuk DKI Jakarta kami merekomendasikan untuk pelaku usaha yang tidak termasuk pada sektor yang dikecualikan dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf d Pergub DKI Jakarta 33/2020 untuk menghentikan penuh sementara kegiatan usaha di tempat kerja dan menggantinya dengan bekerja dari rumah agar tetap dapat menjaga produktivitas kerja. Jikalau dan seandainya karena sesuatu hal tempat kerja/kantor tetap harus beroperasi, maka setidaknya-tidaknya pelaku usaha tetap menjalankan Pembatasan, setidaknya-tidaknya sampai dengan ada pedoman yang lebih jelas dan rinci terkait dengan penerapan sanksi hukum.

Demikianlah Pendapat Hukum ini dibuat secara umum dan profesional diterapkan dalam praktek konsultan hukum di Indonesia.

Hormat kami,

SKK KAMESHWARA LAWYERS & SECURITY ADVISORS

T +62 21 7803338 | www.skklawyers.com

DISCLAIMER: Internet communications are not secure. While every reasonable effort has been made to ensure that this communication has not been tampered with, SKK Lawyers cannot be responsible for alterations made to the contents of this message without its express consent. If you wish to receive a hard copy of this message, please contact the sender. Opinions, conclusions and other information in this message that do not relate to the official business of the firm shall be understood as neither given nor endorsed by SKK Lawyers.